

PENGATURAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Ketut Wira Bhuanawira, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bhuanawira@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam Undang-Undang ini disamping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika, juga dikenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian rehabilitasi terutama bagi pengonsumsi narkotika. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan "Humanistik" dan penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar hukum harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Ketentuan pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi pidana penjara kepada penyalahgunaan narkotika yakni berdasarkan golongan I, II, dan III. Penyalahgunaan narkotika golongan I akan di kenakan penjara maksimal 4 tahun, penyalahgunaan narkotika golongan II akan dikenakan penjara maksimal 2 tahun, dan penyalahgunaan narkotika golongan III akan dikenakan penjara maksimal 1 tahun. Jika penyalahguna narkotika terbukti benar sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci : Penyalahguna, Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

In this article, it discusses the regulation of drug abusers based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Ownership aims to be used by oneself called abusers, while its ownership aims to be disseminated by selling it in order to get a profit called a dealer. How is the regulation of narcotics abuse based on Law 35 of 2009 What are the criminal provisions for narcotics abuse in Law No. 35 of 2009. The results of the journal discussion show that The regulation of narcotics abuse is based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, in which in this Law, in addition to the imposition of criminal sanctions or penal policies in the form of punishment for perpetrators of criminal acts of narcotics abuse and narcotics trafficking, there is also a non-penal policy or social policy in the form of rehabilitation, especially for narcotics users. This law uses a "Humanistic" approach and the use of criminal sanctions, not only meaning that the punishment imposed on the offender must be in accordance with the prevailing legal values. Criminal provisions for narcotics abuse are in Law No. 35 of 2009, namely the abuse of narcotics can be given a prison sentence for narcotics abuse, namely based on groups I, II, and III. Class I narcotics abuse will be subject to a maximum imprisonment of 4 years, class II narcotics abuse will be subject to a maximum of 2 years imprisonment, and class III narcotics abuse will be subject to a maximum of 1 year

imprisonment. And narcotics abuse is proven true or not proven true as a victim of narcotics abuse, mandatory medical rehabilitation and social rehabilitation.

Keywords : *Abusers, Narcotics, Rehabilitation*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah Air bangsa Indonesia sekarang sudah makin menjadi-jadinya penyelewengan terhadap penggunaan obat atau barang terlarang yang kita kenal kata lainnya ialah narkoba.¹ Narkotika kini bukanlah hal yang asing lagi di negara kita, bahkan peredaran narkotika bisa dikatakan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.² Negara kita yang notabene sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia adalah menjadi salah satu sasaran sangat potensial sebagai perkembangan pengedaran narkotika secara illegal.³

Efek dan akibat penggunaan narkoba yang semata-mata untuk memberikan efek sakau, penenang saraf yang sangat signifikan, menghilangkan kesadaran secara perlahan, tidak adanya rasa nyeri dan sakit berlebihan akibat mengkonsumsi narkoba tersebut, meningkatkan rasa ngantuk yang berlebih atau timbulnya rasa candu. Menteri Kesehatan menetapkan ini sebagai Narkoba sebagian jenis narkotika antara lain ialah : ganja, morpin, opium, cocaine, shabu-shabu, ekstasi, putaw.

Bahaya pemakaian narkoba yang berkepanjangan atau istilahnya sebagai pecandu bisa menyebabkan kematian.⁴ Kejahatan Narkotika sejatinya ialah kejahatan tentang orang yang mempunyai narkotika, terdiri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Apabila kepemilikannya bertujuan untuk dipakai oleh diri sendiri pelakunya disebut penyalahguna, sedangkan apabila kepemilikannya bertujuan untuk di sebar luaskan dengan cara menjualnya agar mendapatkan keuntungan pelakunya disebut pengedar.

Unsur-unsur yang meliputi tindak pidananya bisa dikatakan hampir sama yaitu perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, atau menyimpan narkoba, hal-hal yang membedakannya adalah apabila kepemilikan tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak di perjual belikan maka tergolong penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan pasal 127.⁵ Di Indonesia sebagai Negara yang mengacu kepada "Konvensi Tunggal Narkotika 1961", yang mengadopsi kepada prinsip-prinsip "*Political Declaration and Plan of Action of 2009*", dalam kebijakan penanganan narkotikanya menggunakan cara *Balance Approach* antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah menganut kepada "*Balance Approach*" yang dimana dalam pendekatan kepada "*demand reduction*" sangat difokuskan.

Pencegahannya ditujukan kepada penyalahgunaan narkoba ini untuk dikemudian hari membentengi masyarakat agar tidak masuk kedalam ranah

¹ Maharsi Anindyajati, Citra Melisa Karima. "Peran harga diri terhadap asertivitas remaja penyalahguna narkoba (Penelitian pada Remaja Penyalahguna Narkoba di Tempat-tempat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba)." *Jurnal Psikologi Vol 2*, no. 1 (2004): 49.

² Iriani, Dewi. "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 12*, no. 2 (2015): 307.

³ Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum 1*, no. 1 (2018) : 201.

⁴ Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal hukum 25*, no. 1 (2020): 439-452.

⁵ Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2020), 41.

penyalahgunaan narkotika, remaja adalah menjadi salah satu target tertinggi yang menyalahgunakan narkotika, orang yang mempunyai beban hidup yang berat, stress meningkat itulah mejadi jalan pintasnya untuk menggunakan narkotika dan masyarakat yang belum pernah terlibat, bahkan anak-anak pun sekarang sudah mengenal narkotika dan sudah banyak yang coba-coba, oleh karna itu didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini terdapat pengaturan yang ketat agar masyarakat tidak menjadi penyalahguna.⁶ Kasus Narkoba "termasuk tindak pidana khusus".⁷ Oleh karna itu sangat diperlukannya dorongan-dorongan kepada semua element masyarakat agar dapat terciptanya apa yang dimaksud sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Penelitian sebelumnya membahas tentang pemidanaan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika yaitu Gst. Ngurah Arya Dharma Susila pada tahun 2020.⁸ Permasalahan dalam penelitian tersebut mengenai pemidanaan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika kemudian, penelitian lain yang membahas mengenai penyalahguna narkotika yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hendra pada tahun 2016.⁹ Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum yuridis yang permasalahannya mengenai pelaku tindak pidana narkotika mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan korban narkotika berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.2 Rumusan masalah

Karya tulis ini mengkaji dua permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah ketentuan pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan umum dari penelitian ini ialah agar mampu memahami dan mengerti secara rinci mengenai pengaturan penyalahguna Narkotika menurut UU Narkotika dan mengkaji ketentuan pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Normative yang dimana artinya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder, mengutip dari definisi Soerjono Soekanto. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika serta menganalisis konsep hukum, sumber bahan hukum yang digunakan

⁶ Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2019), 6-7.

⁷ Aruro, Piktora. "HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS UU NO. 22 TAHUN 1997 DAN PERUBAHAN UU NO. 35 TAHUN 2009." *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016) : 181.

⁸ Susila, G. N. A. D. " tentang pemidanaan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. (*Jurnal Kertha Semaya*), 30(9) (2020).

⁹ Hendra, Mohammad. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif)." *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya* 1, no. 1 (2016): 2 - 3.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur baik buku maupun jurnal, internet dan dotrin-doktrin para ahli yang dituangkan kedalam tulisan ini. Teknik yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum menggunakan teknik evaluasi, teknik deskriptif, dan teknik argumentasi.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bedasarkan isi didalam UU 35/2009 dibagi 2 kelompok dalam kejahatan narkotika mempunyai sifat berbeda meski keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika yakni peredaran narkotika dan penyalahguna, pelaku penyalahgunaan secara victimology sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Dalam hukum bisnis bersifat berlawanan tercemin dari peran penyalahgunaan sebagai *demand* (permintaan), sedangkan peredaran narkotika sebagai *supply* atau pemasoknya. Penyalahguna ialah orang yang memakai narkotika dengan tidak adanya melanggar hukum yang dimaksud adalah hak atau melawan hukum, dengan ditujukan memiliki artinya disini menyimpan narkotika, menguasai narkotika dengan tidak adanya hak dimana yang dipakai untuk dirinya. Penyalahguna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukuman pidana, penyalahguna diancam dengan hukuman pidana ringan.¹¹

Secara limitatif tujuan dibuatnya UU ini termaksud didalamnya "pasal 4" yang dimana untuk :

1. Menjanjikan narkotika tersebut untuk kepentingan Kesehatan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi ini lah faktor ketersediaan narkotika.
2. Penduduk Indonesia penting mengedepankan menyelamatkan dan melindungi dari penyelewengan narkotika.
3. Menjanjikan mendapatkan ketetapan rehab medis dan rehab sosial.

Berkaitan dengan Pasal 4a menjanjikan atau (menjamin) ketersediaan narkotika yang dimana narkotika tersebut sudah jelas hanya diperlukan dan diperbolehkan untuk penelitian Kesehatan dan teknologi.

Dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika, maka diambil Langkah-langkah pencegahan seperti dijelaskan pasal 4b yaitu "membendung, melindunginya, rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka diatur cara menegah penyalahgunaan narkotika supaya tidak lagi menjadi penyalahguna sedangkan didalam pemberdayaan masyarakat juga harus turut berperan penting untuk melakukan pemberantasan ini dari penyalahgunaan narkotika".

Khusus penyalahguna meskipun tersangka menjadi penjahat harus selalu taat dengan bunyi pasal 4d, yaitu "menjanjikan para pengguna dan penggemar narkotika untuk rehab medis atau sosial, maka dibuatnya kepatuhan-kepatuhan hukum agar sipenyalahguna keluar dari vonis kurungan menjadi hukuman rehab baik selama menjalani proses-proses yang berlaku".

¹⁰ Tama, Idham Maula, I. Gusti Ketut Ariawan, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 7.

¹¹ *Ibid*, h. 52.

Tujuan dibuatnya UU narkotika ialah untuk dapat menjamin tindak penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana, maka UU ini menganut peradilan pidana dan rehab. Oleh karena itu diberikan refrensi menggantikan hukuman kurungan dengan hukuman rehab sebab itu jenis sanksi kurungannya selain penjara, denda juga sanksi rehab khusus penyalahguna.¹² UU ini strafmaatnya juga mengikuti tata cara "*determinate sentence*" berupa ditentukannya patokan paling rendah dan paling tinggi lamanya resiko pidana.

Dengan ini alur tata caranya di telusuri dari bentuk teoritis dan dalam mempraktekannya juga mempunyai kekurangan.¹³ Di dalam UU ini ditengah penerjuran sanksi pidana atau dengan kata lain yaitu prosedur penal yang merupakan penghukuman kepada pelaksana penyalahgunaan yang dikenakan tindak pidana, selain itu adanya prosedur non penal dengan kata lain yaitu prosedur sosial yang merupakan pemberian pelimpahan rehab diutamakan untuk kepemakaian narkoba. Ketetapan jalur rehab dalam UU ini menyatakan sipecandu narkoba harus melakukan perawatan dan pengobatan secara intensif dengan ketetapan ini mampu disimpulkan, UU ini menjabarkan terhadap rehab di tengah hukuman penal (ketetapan vonis pidana kurungan) bersifat vonis kepada oknum penyalahgunaan narkoba serta menetapkan ketetapan non penal dengan kata lain ketetapan sosial yaitu : ketetapan cara-cara Nasional untuk mendapatkan kesejahteraan di seluruh kalangan masyarakat, dengan ketetapan-ketetapan ini diperolehnya suatu pemahaman tentang UU ini, UU ini memakai strategi "Humanistik" dan memakai vonis pidana, bukan saja bermaksud kejahatan yang beri kepada sipelanggar hukum pantas cocok melalui makna-makna hukum yang berjalan.¹⁴ Sanksi atas perbuatan pidana narkoba dalam UU ini menjelaskan seluruh hal yang berhubungan oleh narkoba baik itu pengertian narkoba, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup dan bagaimanakah ketetapan dalam UU tersebut, antara lain :

1. Kepunyaan

- a. Individu yang mempunyai pohon ganja dikurung pidana kurungan 4 sampai dengan 12 tahun vonis kurungan "Pasal 111 ayat 1", ketika jumlahnya mempunyai pohon ganja lewat mulai 1 kilogram atau 5 tangkai di berikan vonis kurungan mencapai 20 tahun "Pasal 111 ayat 2".
- b. Individu yang mempunyai narkoba tipe sabu-sabu, kokain, ineks, heroin, putau, ektasi di berikan vonis 4 sampai 12 tahun vonis kurungan "Pasal 112 ayat 1", Ketika jumlahnya mempunyai lewat mulai dengan 5 gram di vonis kurungan 5 sampai 20 tahun vonis kurungan "Pasal 112 ayat 2".

2. Pembuat

Individu yang mempunyai narkoba divonis kurungan 5 sampai dengan 15 tahun vonis kurungan "Pasal 113 ayat 1", Ketika jumlah oknum membuat narkobanya lewat mulai 1 kilogram ganja atau 5 gram nakoba tipe-tipenya antara lain : sabu-sabu, putau, ineks, ekstasi, kokain, heroin, di vonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun vonis kurungan "Pasal 113 ayat 2".

¹² Iskandar, Anang. Penegakan Hukum Narkotika (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2019), 29-32.

¹³ Mulyadi, Lilik. "Pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 15-17.

¹⁴ Kela, Doni Albert. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015), 110.

3. Pedagang
Individu yang mendistribusikan narkoba di vonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun vonis kurungan "Pasal 114 ayat 1", Ketika jumlahnya lebih banyak dari 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipe nya antara lain : ekstasi, ineks, putau, sabu-sabu, kokain, heroin di vonis ganjaran mati "Pasal 114 ayat 2".
4. Utusan mengantar
Individu yang selaku utusan pengantar narkoba di vonis kurungan 4 sampai 12 tahun vonis kurungan "Pasal 115 ayat 1", Ketika jumlahnya melebihi 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipe nya antara lain : sabu-sabu, putau, ineks, ekstasi, kokain, heroin diganjar dengan vonis mati "Pasal 115 ayat 2".
5. Pengguna
Individu yang mengkonsumsi narkoba di vonis kurungan 1 sampai dengan 4 tahun vonis kurungan Pasal 127 ayat 1".
6. Keharusan melaporkan diri
 - a. Penggemar mengkonsumsi narkoba dan korban penyelewengan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial "Pasal 54".
 - b. Orang tua dari pecandu dewasa dan anak harus laporkan diri ke rumah sakit/puskesmas dan badan rehabilitasi "Pasal 55 ayat 1 dan 2" berpatokkan atas aturan Menteri Kesehatan "No. HK 02 02/Menkes/615/2016" prihal Institusi Penerimaan harus melaporkan diri.
 - c. Untuk penggemar mengkonsumsi narkoba berumur matang yang enggan melaporkan dirinya dikenakan vonis kurungan 6 bulan "Pasal 134 ayat 1".
7. Tugas dan peran penduduk
penduduk memiliki peluang yang sangat luas untuk berperan serta membantu pencegahan penyalahgunaan.¹⁵ Ketentuan-ketentuan UU Narkotika ini telah disusun dan di berlakukan, namun masih saja kriminal yang melibatkan psikotropika dan narkoba ini belum bisa meredakan di Bangsa kita perlu ekstra keras untuk melawan masalah narkoba ini.¹⁶

Kasus-kasus yang kita bisa lihat di tv atau surat kabar menyatakan bahwa banyaknya sebagian aparat, kalangan pablik figur, dan penduduk yang menyelewengkan narkoba, element di Tanah Air Indonesia dikatakan hampir merata telah memakai narkoba secara ekstrim dengan begitu Tanah Air Indonesia sudah menjadikan penyalahgunaan narkotika sebagai masalah darurat nasional.¹⁷

¹⁵ Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. *Awas Narkoba Masuk Desa* (Jakarta, BNN RI, 2020), 16-17.

¹⁶ Putra, Febrian Sandy. "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 9 (2019) : 4.

¹⁷ Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 141-142.

3.2 Pemidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Semakin banyaknya penggemar pengkonsumsi Narkoba yang terperangkap tangan oleh pihak yang berwajib sesudahnya menempuh masa vonis tahanan kurungan salah satunya tidaklah bisa melepaskan dirinya dari ketergantungan berat terhadap narkoba dan ingin menggunakannya lagi. Inilah masalahnya kenapa vonis dengan vonis kurungan sangat-sangat tidak ampuh untuk mengurungkan penggemar pengkonsumsi narkoba. Sebab karnanya didalam ketentuan-ketentuan rehab diduga semacam pemidanaan yang jauh lebih pantas bagi penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Menurut pengaturan pada pasal 127 ayat (1) penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi pidana penjara kepada penyalahgunaan narkotika yakni berdasarkan golongan I, II, dan III. Penyalahgunaan narkotika golongan I akan di kenakan penjara maksimal 4 tahun, penyalahgunaan narkotika golongan II akan dikenakan penjara maksimal 2 tahun, dan penyalahgunaan narkotika golongan III akan dikenakan penjara maksimal 1 tahun, menurut ayat (3) penyalahgunaan narkotika terbukti benar tau tidak terbukti benar sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ditengah ketetapan-ketetapan hakim dalamnya terdapat memutuskan vonis perbuatan Rehab untuk siterdakwa penyelewengan narkoba terdapat ketetapan "pasal 54,55 dan 103 UU 35/2009. Berdasarkan dalam pasal 127 ayat 3 "menyebutkan ketika tersangka penyalahguna narkoba kelas I sah sebagai korban penyalahguna narkoba lalu penyalahguna harus patuh dengan menjalani rehab medis ataupun rehab sosial". Isi ketentuan UU 35/2009 yang mengelompokkan rehabilitasi menjabarkan 2 yaitu dengan melaksanakan rehab bagi pengkonsumsi narkoba dilakukannya secara bertahap dimana rehab medis yang menjadi begitu berarti, karena usaha penyembuhannya yang dikerjakan melewati ilmu medis untuk korban penyelewengan narkoba, sebagai yang kita diketahui narkotika adalah jenis obat bila dikonsumsi secara jangka panjang akan menimbulkan rasa ingin terus mencoba, permasalahan ini lah yang sebagai selama perbuatan rehab untuk mempulihkan korban penyelewengan narkoba agar korban bisa terbebas rasa candu yang muncul oleh obat tersebut.

Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli ialah "ulasan dituturkan seseorang yang berhubungan dengan segala sesuatu untuk menciptakan suatu perkara yang terang" dan pasal 184 ayat 1 sudah mengatakan yaitu "dengan adanya keterangan ahli ini membuktikan alat bukti yang sah dengan begitu keterangan ahli mampu di izinkan" peran tenaga medis selaku "keterangan ahli" menyertakan keterangannya untuk "Pemeriksaan di Pengadilan" serta bisa diperoleh sebagai sanksi dan bukti oleh Hakim guna peninjauan vonis dalam satu kasus peristiwa yang digunakan sebagai patokan ataupun ketetapanan untuk memvonis langkah rehab, hakim berpandangan bahwa wajib menyanggupi bagian-bagian ketetapan diantaranya :

1. Tersangka yang ditetapkan dengan vonis kurungan oleh karna itu tersangka tidak boleh melakukan rehab hal ini membuat tersangka ingin terus menggunakan Narkoba;
2. Diperolehnya Surat assement dari "dokter ahli" yang mengawasi tersangka;
3. Diperolehnya penjelasan dari para ahli tenaga medis yang bisa digunakan bukti oleh hakim untuk tindakannya dalam memvonis".¹⁸

¹⁸ Kuncoro, Veronica Adityo, and S. H. Hartanto. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa bukanlah suatu yang mudah, Putusan yang diambil telah mempertimbangkan banyak hal. "Putusan Hakim" wajib sesuai searah dengan tindakan terdakwa yang sudah dilakukan supaya perkara penyelewengan narkoba bisa di berantas dengan maksimal. Hakim diperbolehkan oleh UU dapat mengabulkan, mengawasi dan memvonis suatu kasus peristiwa pidana karna itu dalam menjalankan suatu kasus peristiwa hakim harus berbuat adil. Pertimbangan hakim ditengah menjatuhkan vonis harus mencerminkan rasa keadilan untuk membuktikan tersangka sah terbukti atau tidak, hakim mesti berpatokan kepada sistem pembuktiannya seperti yang diatur dalam "pasal 184 KUHP" selain itu ditengah UU narkotika juga terdapat dalam "SEMA No. 4 Tahun 2010" kian mengacu merumuskan mengenai rehab dan apa saja isi dari SEMA ini antara lain ialah :

- a. Penyidik Polri dan BNN menangkap tersangka dalam keadaan memiliki narkoba.
- b. Sesuai dengan butir a pada saat menangkap tersangka dalam keadaan memiliki narkoba, ditemukan narkoba penggunaan satu hari perinciannya seperti berikut :
 - 1) Kumpulan sabu-sabu atau methamphetamine "setara 1 gr".
 - 2) Kumpulan MDMA (extacy) "setara 2,4 gr/ setara 8 butir";
 - 3) Kumpulan Putaw "setara 1,8 gr".
 - 4) Kumpulan Kokaiana "setara 1,8 gr".
 - 5) Kumpulan Kanabis "setara 5 gr".
 - 6) Daun Koka "setara 5 gr".
 - 7) Meskalin "setara 5 gr".
 - 8) Kumpulan Psilosybin "setara 3 gr".
 - 9) Kumpulan LSD "setara 2 gr".
 - 10) Kumpulan PCP "setara 3 gr".
 - 11) Kumpulan fentanyl "setara 1 gr".
 - 12) Kumpulan metadon "setara 0,5 gr".
 - 13) Kumpulan cimeng "setara 1,8 gr".
 - 14) Kumpulan petdine "setara 0,96 gr".
 - 15) Kumpulan Kodein "setara 72 gr".
 - 16) Kumpulan Bufrenorfin "setara 32 gr".
- c. Perlu adanya lisensi Lab berisikan tersangka jelas memakai narkoba berdasarkan permohonan penyidik dalam suatu kasus peristiwa.
- d. Hakim memutuskan bahwa perlu adanya surat lisensi dari tenaga medis (jiwa/psikiater) pemerintah.
- e. Yang bersangkutan harus tidak terbukti dalam peredaran narkoba.¹⁹

Pecandu dengan penyalahguna ialah orang yang memiliki keinginan yang sama untuk memakai narkoba namun hanya penggemar pengonsumsi narkoba yang terbukti memiliki dan mengonsumsi narkoba menjadi ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba.

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018 : 6 – 8.

¹⁹ Pramudita, Aswin. "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis." *Verstek* 5, no.171-172 .

Sebagaimana yang di jabarkan diatas menurut saya sebagai Penulis “Pasal 54, 55, 103 dan 127 UU Narkotika” dan “SEMA No. 4 Tahun 2010” berhubungan Penetapan korban Penyelewengan narkoba kedalam Institusi Rehab sosial dan medis adalah suatu hal yang dapat dijadikan dasar hakim untuk menentukan suatu putusan rehab bagi terdakwa.

4. Kesimpulan

Pengaturan pengguna narkotika berdasarkan UU tentang Narkotika dimana dalam UU ini ditengah penjatuhan vonis kurungan atau kata lainnya ialah ketentuan penal yang merupakan vonis terhadap tersangka tindak pidana penyalahguna narkoba, ketetapan non penal atau ketetapan sosial yaitu merupakan bantuan rehab diutamakan untuk penyalahguna narkoba. Vonis kepada tindak pidana narkotika dalam UU Tentang Narkotika menjelaskan banyak hal yang mengkaitkan dengan narkotika baik itu pengertian narkotika, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup. Persoalan narkotika tidak dapat dibebankan kepada penegak hukum kendati harus adanya peranan disertakan kepada seluruh kalangan termasuk penduduk ini. Menurut pengaturan pada pasal 127 ayat (1) penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi pidana penjara kepada penyalahgunaan narkotika yakni berdasarkan golongan I, II, dan III. Penyalahgunaan narkotika golongan I akan di kenakan penjara maksimal 4 tahun, penyalahgunaan narkotika golongan II akan dikenakan penjara maksimal 2 tahun, dan penyalahgunaan narkotika golongan III akan dikenakan penjara maksimal 1 tahun, menurut ayat (3) penyalahgunaan narkotika terbukti benar tau tidak terbukti benar sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ditengah ketetapan-ketetapan hakim dalamnya terdapat memutuskan vonis perbuatan Rehab untuk terdakwa penyelewengan narkoba terdapat ketetapan pasal 54,55 dan 103 UU 35/2009. Berdasarkan dalam pasal 127 ayat 3 menyebutkan ketika tersangka penyalahguna narkoba kelas I sah sebagai korban penyalahguna narkoba lalu penyalahguna harus patuh dengan menjalani rehab medis ataupun rehab sosial. Hakim dalam memutus suatu vonis rehab terhadap pelaku penyalahguna narkoba pertimbangan hakim searah dengan pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu ulahi, bukti adanya barang memiliki, dan fakta yang sudah terkuak di persidangan, dasar pertimbangan harus selaras dengan pasal 27 ayat 3, yang menjalani rehab harus mempunyai bukti yang jelas guna mengesahkan yang sebenarnya penyalaguna ialah korban, surat dari ahli medis yang memberikan bukti yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iskandar, Anang. “Politik Hukum Narkotika” (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2020)
Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. “Awat Narkoba Masuk Desa” (Jakarta, BNN RI, 2020)
Iskandar, Anang. “Penegakan Hukum Narkotika” (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2019)

Jurnal

- Maharsi Anindyajati, Citra Melisa Karima. "Peran harga diri terhadap asertivitas remaja penyalahguna narkoba (Penelitian pada Remaja Penyalahguna Narkoba di Tempat-tempat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba)." *Jurnal Psikologi Vol 2*, no. 1 (2004)
- Iriani, Dewi. "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12, no. 2 (2015)
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018)
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal hukum* 25, no. 1 (2020)
- Aruro, Pictor. "HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS UU NO. 22 TAHUN 1997 DAN PERUBAHAN UU NO. 35 TAHUN 2009." *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016)
- Hendra, Mohammad. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif)." *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya* 1, no. 1 (2016)
- Tama, Idham Maula, I. Gusti Ketut Ariawan, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018)
- Mulyadi, Lilik. "Pidana terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012)
- Kela, Doni Albert. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015)
- Putra, Febrian Sandy. "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 9 (2019)
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017)
- Kuncoro, Veronica Adityo, and S. H. Hartanto. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018
- Pramudita, Aswin. "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis." *Verstek* 5, no.171-172 .
- Susila, G. N. A. D. " tentang pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. (Jurnal Kertha Semaya), 30(9) (2020).

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan
Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi
Sosial.